



PUTUSAN

Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 21 Maret 2001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email: -----@gmail.com, dan No. HP: -----;

Penggugat.

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Serawak, 20 September 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
Nomor HP: -----;

Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 13 Februari 2022, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 13 Februari 2022;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah sewa di Jalan Rawasari Kelurahan Kelurahan Karang Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Perumahan PNS di ----- Kota Tarakan, Kalimantan Utara hingga pisah;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama -----, tempat tanggal lahir : Tarakan, 27 Juli 2022, Belum Bersekolah, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat
4. Bahwa, sejak bulan April tahun 2022, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:
 - a. Tergugat terlibat dalam Perjudian;
 - b. Tergugat memakai obat "obat Terlarang (Narkoba);
5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar anjing dan Lonte yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada Mei tahun 2024, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang.Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat sebagai Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berpikir kembali dan mengurungkan gugatan yang diajukan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aji Tasya Kamila Putri Hakim, S.H., CPM, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2024, dan tidak berhasil.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Bahwa demikian juga dengan Tergugat, tidak hadir dan tidak mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran tersebut tidak pula disebabkan suatu halangan yang sah dan dibenarkan menurut hukum.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari gugatan Cerai Gugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak hadir kembali menghadap di persidangan, Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya.

Pertimbangan Petitum NO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Tar



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000.00,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).;

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, serta disampaikan kepada pihak berperkara melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	34.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu
rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 528/Pdt.G/2024/PA.Tar